



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 070 /HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 – 2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- Mengingat
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 3. Peraturan Menteri

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

- Memperhatikan** :
- Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Surat Inspektur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 331/PW. 02.8-SD/08/Insp/IX/2019 Tanggal 3 September 2019 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Kabupaten Sampang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG.**


- KESATU** :
- Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 – 2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. rencana jangka menengah;
 - b. rencana kinerja tahunan;
 - c. rencana kerja dan anggaran;
 - d. perjanjian kinerja;
 - e. laporan kinerja;
 - f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 13 September 2019

Ketua,



ADDY IMANSYAH


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAMPANG
 NOMOR : 070 /HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2019
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
 2015-2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SAMPANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan yang demokratis	Presentase Komisi Pemilihan Umum/ Kabupaten Sampang yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku Presentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum/ Pemilihan Presentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum/ Pemilihan Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan Umum/ Pemilihan Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	Jumlah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal. Presentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/ Pemilihan Presentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/ Pemilihan Presentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/ Pemilihan Membandingkan antara daftar oemilih tetap tambahan dengan daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang melaksanakan pemungutan suara Pemiihan Umum/ Pemilihan

2	Terlaksananya Pemilihan Umum/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil	Presentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang melaksanakan Pemilihan Umum/ Pemilihan tanpa konflik	Presentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan tanpa terjadi pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap aset negara akibat dari kerusuhan massa
		Presentase Penyelenggara Pemilihan Umum/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum/ Pemilihan	Jumlah orang yang melakukan pelanggaran kode etik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang
		Presentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 13 September 2019

Ketua,


ADDY IMANSYAH